

SALINAN



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Pentuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peningkatan Kemampuan Aparatur adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas secara pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.
2. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu yang selanjutnya disebut Diklat Terpadu adalah rangkaian proses yang sistematis dan terukur untuk meningkatkan,

mengembangkan dan membentuk aparatur Pemerintah yang berkualitas baik secara sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam upaya pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme.

3. Pelatihan Gabungan adalah rangkaian kegiatan dalam bentuk pelatihan dan simulasi untuk menguji pengetahuan dan keterampilan kemampuan bekerjasama yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme.
4. Pelatihan Bersama adalah rangkaian kegiatan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bekerja sama yang melibatkan negara lain dalam upaya pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme.
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanggulangan Terorisme.

Pasal 2

- (1) Peningkatan Kemampuan Aparatur diselenggarakan oleh Kepala BNPT.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja BNPT yang menyelenggarakan tugas di bidang Peningkatan Kemampuan Aparatur.
- (3) Peningkatan Kemampuan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Diklat Terpadu;
 - b. Pelatihan Gabungan; dan
 - c. Pelatihan Bersama.

Pasal 3

Peningkatan Kemampuan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk:

- a. aparatur sipil negara;
- b. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan

- c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bertujuan:

- a. meningkatkan kemampuan aparatur dalam pencegahan terorisme dan merespon segala bentuk ancaman terorisme;
- b. meningkatkan fungsi aparatur intelijen untuk meminimalisir kejadian teror; dan
- c. meningkatkan sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam pencegahan terorisme.

Pasal 5

- (1) Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan kurikulum, metode, dan modul.
- (2) Kurikulum Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kompetensi;
 - b. sasaran;
 - c. rangka pokok pembelajaran; dan
 - d. garis besar program pembelajaran.
- (3) Metode pembelajaran dalam Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ceramah;
 - b. tatap muka;
 - c. studi kasus;
 - d. diskusi dan seminar;
 - e. presentasi;
 - f. kunjungan belajar;
 - g. dinamika kelompok; dan
 - h. pembelajaran jarak jauh.
- (4) Modul Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mata ajar; dan

- b. muatan modul.
- (5) Kurikulum, metode, dan modul Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Pelatihan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan antarkementerian/ lembaga terkait yang bertujuan untuk:

- a. menyinkronkan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga dalam upaya pencegahan terorisme;
- b. meningkatkan kemampuan aparatur; dan
- c. sinergisitas antarkementerian/ lembaga terkait.

Pasal 7

Pelatihan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan pelatihan dengan negara lain yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan aparatur;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang strategi pencegahan terorisme tingkat nasional, regional, dan global; dan
- c. meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan.

Pasal 8

(1) Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan *soft approach*; dan
 - b. pelatihan *hard approach*.
- (2) Pelatihan *soft approach* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelatihan yang berfokus pada pencegahan terorisme melalui pendekatan yang bersifat humanis, mengedepankan dialog, peningkatan deteksi dini, dan peningkatan kerja sama antarinstansi terkait dalam rangka pencegahan terorisme.

- (3) Pelatihan *hard approach* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan yang berfokus pada pendekatan penegakan hukum secara transparan dan profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 9

- (1) Tata cara penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. perencanaan pelatihan; dan
 - b. pelaksanaan pelatihan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama yang paling sedikit memuat:
 - a. sasaran pelatihan;
 - b. bentuk, jenis, dan metode pelatihan;
 - c. waktu dan tempat pelatihan;
 - d. tim pelaksana;
 - e. kepesertaan; dan
 - f. instruktur/pelatih.
- (3) Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Peserta Diklat Terpadu yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan terpadu.
- (2) Peserta Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama yang telah menyelesaikan pelatihan diberikan surat keterangan mengikuti pelatihan.
- (3) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan terpadu dan surat keterangan mengikuti pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BNPT.

- (4) Format surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan terpadu dan surat keterangan mengikuti pelatihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Aparatur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai oleh BNPT.
- (2) Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Aparatur dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengamati dan menilai efektivitas penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Aparatur; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Aparatur.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. proses belajar mengajar;
 - b. kinerja pengajar;
 - c. aktifitas peserta; dan
 - d. teknis penyelenggaraan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. penyelenggara; dan
 - d. alumni.

Pasal 13

Unit kerja BNPT yang menyelenggarakan tugas di bidang Peningkatan Kemampuan Aparatur melaporkan penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Aparatur secara berkala kepada Kepala BNPT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1352

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. KURIKULUM, METODE, DAN MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TERPADU

1. KURIKULUM

a. Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Diklat Terpadu adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi Umum

Peserta Diklat Terpadu mampu mengetahui, memahami dan mengaplikasikan serta menganalisis konsep dan pengetahuan di bidang pencegahan terorisme serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap peran masing-masing individu dalam mendukung program penanggulangan terorisme di Indonesia.

2) Kompetensi Khusus

- a) memahami konsep teoritis secara umum dan khusus di bidang pencegahan terorisme;
- b) menerapkan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung program pencegahan terorisme; dan
- c) menganalisis permasalahan dan/atau fenomena yang terkait dengan terorisme di Indonesia.

b. Sasaran

Dalam mencapai kompetensi pada Diklat Terpadu, BNPT menetapkan sasaran Diklat Terpadu yang kemudian dirangkum dalam 3 (tiga) bidang yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta bidang jasmani yang kemudian diturunkan menjadi studi

pada setiap mata ajar. Adapun rincian sasaran tersebut sebagai berikut:

- 1) Bidang Studi (BS) Pengetahuan:
 - a) Subbidang Studi (SBS) Pengetahuan Dasar:
 - i. peserta memahami tentang ancaman dan perkembangan terorisme di Indonesia;
 - ii. peserta memahami mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan terorisme; dan
 - iii. peserta memahami tentang kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - b) Subbidang Studi Pengetahuan Pokok:
 - i. peserta menganalisis tentang konsep dan program Kesiapsiagaan Nasional di bidang pencegahan tindak pidana terorisme;
 - ii. peserta menganalisis tentang konsep dan program Deradikalisasi di bidang pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia;
 - iii. peserta menganalisis tentang konsep dan program Kontra Radikalisasi di bidang pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia; dan
 - iv. peserta menganalisis permasalahan dan fenomena terorisme di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Naskah Karya Perorangan.
 - c) Subbidang Studi Pengetahuan Penunjang:
 - i. peserta memahami tentang Strategi Manajemen Penanggulangan Terorisme Nasional;
 - ii. peserta memahami tentang program Pelibatan Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme;
 - iii. peserta memahami tentang Mekanisme Pelindungan Korban Tindak Pidana Terorisme;
 - iv. peserta memahami tentang Mekanisme Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme; dan
 - v. peserta memahami tentang gambaran umum Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme.

- d) Subbidang Studi Pengetahuan Lainnya:
- i. peserta mengetahui gambaran satuan operasi yang dimiliki oleh TNI;
 - ii. peserta mengetahui gambaran satuan operasi yang dimiliki oleh Polri; dan
 - iii. peserta mampu berdiskusi untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok serta berpikir luas dan memiliki semangat nasionalisme untuk berbuat dan bertindak demi bangsa dan negara.
- 2) Bidang Studi Sikap dan Perilaku
- a) peserta memahami konsep Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme;
 - b) peserta mengaplikasikan konsep Pancasila, Nasionalisme dan berwawasan kebangsaan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku aparatur Pemerintah; dan
 - c) peserta mengaplikasikan konsep Manajemen Kepribadian dalam Organisasi.
- 3) Bidang Studi Jasmani
- Peserta memiliki kesegaran jasmani yang baik sehingga mendukung pelaksanaan tugas.

c. Rangka Pokok Pembelajaran

Tabel 1.1 Rangka Pokok Pembelajaran

NO. KODE	MATERI PEMBELAJARAN / KEGIATAN	JAM PELAJARAN			
		BS	SBS	MP	
				T	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BS-1	BS Pengetahuan	269			
BS-1a	A. SBS Pengetahuan Dasar		35		
BS-1a.1	(1) Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia			12	

BS-1a.2	(2) Kebijakan dan Peraturan Perundang – Undangan tentang Penanggulangan Terorisme			15	
BS-1a.3	(3) Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme			8	
BS-1b	B. SBS Pengetahuan Pokok		156		
BS-1b.1	(1) Konsep dan Program Kesiapsiagaan Nasional			24	6
BS-1b.2	(2) Konsep dan Program Deradikalisasi			24	6
BS-1b.3	(3) Konsep dan Program Kontra Radikalisasi			24	6
BS-1b.4	(4) Naskah Karya Perorangan dan Seminar			12	54
BS-1c	C. SBS Pengetahuan Penunjang		63		
BS-1c.1	(1) Strategi Manajemen Penanggulangan Terorisme Nasional			12	
BS-1c.2	(2) Pelibatan Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme			15	
BS-1c.3	(3) Mekanisme Pelindungan Korban Tindak Pidana Terorisme			12	
BS-1c.4	(4) Mekanisme Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme			12	
BS-1c.5	(5) Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme			12	
BS-1d	D. SBS Pengetahuan Lainnya		15		
BS-1d.1	(1) Kunjungan Lapangan melihat Satuan Penanggulangan Teror yang dimiliki oleh TNI				3
BS-1d.2	(2) Kunjungan Lapangan melihat Satuan Penanggulangan Teror yang dimiliki oleh Polri				3
BS-1d.3	(3) Dinamika Kelompok				9
BS-2	BS Sikap dan Perilaku	17			
BS-2a	SBS Sikap dan Perilaku		17		
BS-2a.1	(1) Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa			5	
BS-2a.2	(2) Pancasila dan Nasionalisme dalam wujud Sikap dan Perilaku Aparatur Pemerintah			6	
BS-2a.3	(3) Manajemen Kepribadian dalam Organisasi			6	
BS-3	BS Jasmani	10			
BS-3a	SBS Jasmani		10		
BS-3a.1	(1) Kesegaran Jasmani dan Olahraga Umum				10
BS4	Uji Kompetensi	45			
Total Jumlah Jam Pelajaran (JJP)		341 JAM			

d. Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)

Nomor : BS-1a.1
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Dasar
Mata Ajar : Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia
Waktu : 12 JP (T)

Tabel 1.2 GBPP BS-1a.1

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar tersebut, peserta memahami tentang fenomena ancaman dan perkembangan aksi terorisme di Indonesia.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menguraikan ancaman aksi terorisme di Indonesia; 2) menguraikan ancaman aksi terorisme global yang berdampak pada aksi terorisme di Indonesia; 3) menguraikan jaringan terorisme yang berkembang di Indonesia; 4) menguraikan kasus – kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia; dan 5) menguraikan pergeseran pola aksi terorisme di Indonesia.	1) Ancaman aksi terorisme di Indonesia; 2) Ancaman aksi terorisme global yang berdampak pada aksi terorisme di Indonesia; 3) Jaringan terorisme yang berkembang di Indonesia; 4) Kasus – kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia; dan 5) Pergeseran pola aksi terorisme di Indonesia.	Modul dan dokumen pendukung lainnya

Nomor : BS-1a.2
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Dasar
Mata Ajar : Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Terorisme
Waktu : 15 JP (T)

Tabel 1.3 GBPP BS-1a.2

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami tentang kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menguraikan jenis kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme; 2) menguraikan isi kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme; dan 3) menjabarkan bagaimana implementasi kebijakan dan peraturan perundang – undangan dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia	1) Jenis kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme; 2) Isi kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme; dan 3) Implementasi kebijakan dan peraturan perundang – undangan dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia.	Modul dan dokumen pendukung lainnya

Nomor : BS-1a.3
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Dasar
Mata Ajar : Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Waktu : 8 JP (T)

Tabel 1.4 GBPP BS-1a.3

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami tentang kelembagaan badan nasional penanggulangan terorisme	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menguraikan sejarah BNPT; 2) menguraikan struktur organisasi BNPT; dan 3) menjabarkan bagaimana program penanggulangan terorisme dari perspektif BNPT.	1) Sejarah BNPT; 2) Organisasi Tata Kerja (OTK) BNPT; dan 3) Perspektif BNPT dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia.	Modul, Peraturan BNPT tentang OTK BNPT dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1b.1
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Pokok
Mata Ajar : Konsep dan Program Kesiapsiagaan Nasional
Waktu : 24 (T) dan 6 (P) JP

Tabel 1.5 GBPP BS-1b.1

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta menganalisis tentang konsep dan program kesiapsiagaan nasional yang dilaksanakan oleh BNPT di bidang pencegahan tindak pidana terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menyimpulkan tentang kesiapsiagaan nasional; dan 2) menganalisis kerangka kerja kesiapsiagaan nasional melalui: a) pemberdayaan masyarakat; b) peningkatan kemampuan aparaturnya; c) perlindungan sarana dan prasarana; d) pengembangan kajian terorisme; dan e) pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.	1) Pengertian tentang kesiapsiagaan nasional. 2) Kerangka kerja kesiapsiagaan nasional a) pemberdayaan masyarakat; b) peningkatan kemampuan aparaturnya; c) perlindungan sarana dan prasarana; d) pengembangan kajian terorisme; dan e) pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1b.2
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Pokok
Mata Ajar : Konsep dan Program Deradikalisasi
Waktu : 24 (T) dan 6 (P) JP

Tabel 1.5 GBPP BS-1b.2

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta menganalisis tentang konsep dan program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT di bidang pencegahan tindak pidana terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menyimpulkan tentang deradikalisasi; 2) menjabarkan penyelenggaraan dan sasaran program deradikalisasi; 3) menjabarkan tahapan deradikalisasi; dan 4) menganalisis penggunaan aspek pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan dalam program deradikalisasi.	1) Pengertian tentang deradikalisasi; 2) Penyelenggaraan dan sasaran program deradikalisasi; 3) Tahapan deradikalisasi melalui: a) identifikasi dan penilaian; b) rehabilitasi; c) reedukasi; dan d) reintegrasi sosial. 4) Penggunaan aspek pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan dalam program deradikalisasi.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1b.3
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Pokok
Mata Ajar : Konsep dan Program Kontra Radikalisasi
Waktu : 24 (T) dan 6 (P) JP

Tabel 1.6 GBPP BS-1b.3

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta menganalisis tentang konsep dan program kontra radikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT di bidang pencegahan tindak pidana terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menyimpulkan tentang kontra radikalisasi; 2) menjabarkan penyelenggaraan program kontra radikalisasi; dan 3) menguraikan sasaran program kontra radikalisasi.	1) Pengertian tentang kontra radikalisasi; 2) Penyelenggaraan program kontra radikalisasi, melalui: a) kontra narasi; b) kontra propaganda; dan c) kontra ideologi. 3) Sasaran program kontra radikalisasi.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1b.4
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Pokok
Mata Ajar : Naskah Karya Perorangan dan Seminar
Waktu : 12 JP (T) dan 54 JP (P)

Tabel 1.7 GBPP BS-1b.4

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta menganalisis tentang bagaimana mekanisme penyusunan naskah karya perorangan dan pelaksanaan seminar.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menerapkan mekanisme penulisan naskah karya perorangan; 2) menerapkan tata cara pelaksanaan bimbingan penyusunan naskah karya perorangan; 3) menyimulasikan tata cara pelaksanaan seminar; dan 4) menyimpulkan fenomena tentang aksi dan pencegahan terorisme dalam bentuk dokumen (naskah karya perorangan).	1) Mekanisme penulisan naskah karya perorangan; 2) Tata cara pelaksanaan bimbingan penyusunan naskah karya perorangan; dan 3) Tata cara pelaksanaan seminar.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1c.1
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Penunjang
Mata Ajar : Strategi Manajemen Penanggulangan Terorisme Nasional
Waktu : 12 JP (T)

Tabel 1.8 GBPP BS-1c.1

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami tentang strategi manajemen penanggulangan terorisme nasional.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menjabarkan manajemen penanggulangan terorisme; 2) menguraikan kebijakan umum dan teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan terorisme di Indonesia; 3) mengartikan upaya penanggulangan terorisme pada tahap <i>pre, during, dan post incident</i> ; 4) membedakan penanggulangan terorisme dari pendekatan <i>soft dan hard approach</i> ; dan 5) menguraikan peran media massa dalam mendukung penanggulangan terorisme.	1) Pengertian manajemen penanggulangan terorisme; 2) Kebijakan umum dan teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan terorisme di Indonesia; 3) Upaya penanggulangan terorisme pada tahap <i>pre, during, dan post incident</i> ; 4) Pendekatan <i>soft dan hard approach</i> dalam penanggulangan terorisme; dan 5) Peran serta media massa dalam mendukung penanggulangan terorisme.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1c.2
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Penunjang
Mata Ajar : Pelibatan Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme
Waktu : 15 JP (T)

Tabel 1.9 GBPP BS-1c.2

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami tentang bagaimana keterlibatan K/L dalam penanggulangan terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menjabarkan rencana garis besar peran dan kontribusi K/L dalam mendukung penanggulangan terorisme; 2) menguraikan konsep dan program sinergisitas K/L yang dilaksanakan oleh BNPT; 3) menguraikan pola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mekanisme pelaporan program sinergisitas antar K/L yang dilaksanakan oleh BNPT; dan 4) mencontohkan bagaimana implementasi penerima manfaat program sinergisitas antar K/L.	1) Rencana garis besar peran dan kontribusi K/L dalam mendukung penanggulangan terorisme; 2) Konsep dan program sinergisitas K/L yang dilaksanakan oleh BNPT; 3) Pola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mekanisme pelaporan program sinergisitas antar K/L yang dilaksanakan oleh BNPT; dan 4) Implementasi penerima manfaat program sinergisitas antar K/L.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1c.3
 Bidang Studi : Pengetahuan
 Subbidang Studi : Pengetahuan Penunjang
 Mata Ajar : Mekanisme Pelindungan Korban Tindak Pidana Terorisme
 Waktu : 12 JP (T)

Tabel 1.10 GBPP BS-1c.3

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami tentang bagaimana mekanisme pelindungan korban tindak pidana terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menjabarkan kebijakan dan peraturan perundang – undangan dalam penyelenggaraan pelindungan korban tindak pidana terorisme; 2) menjabarkan sistem penyelenggaraan pelindungan korban tindak pidana terorisme; 3) menguraikan mekanisme tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, kompensasi, dan restitusi; dan 4) menguraikan pelindungan WNI korban aksi terorisme di luar negeri.	1) Kebijakan dan peraturan perundang – undangan dalam penyelenggaraan pelindungan korban tindak pidana terorisme; 2) Sistem penyelenggaraan pelindungan korban tindak pidana terorisme; 3) Mekanisme tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, kompensasi, dan restitusi; dan 4) Pelindungan WNI korban aksi terorisme di luar negeri.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1c.4
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Penunjang
Mata Ajar : Mekanisme Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme
Waktu : 12 JP (T)

Tabel 1.11 GBPP BS-1c.4

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami tentang mekanisme koordinasi antaraparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menguraikan pola koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; 2) menjabarkan ketentuan penegakan hukum terhadap peraturan perundang - undangan; 3) menjabarkan mekanisme perlindungan aparat penegak hukum; dan 4) menguraikan bagaimana implementasi pola koordinasi antaraparat penegak hukum yang dilaksanakan oleh BNPT.	1) Pola koordinasi antaraparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; 2) Penegakan hukum terhadap peraturan perundang - undangan; 3) Mekanisme perlindungan aparat penegak hukum; dan 4) Implementasi pola koordinasi antaraparat penegak hukum yang dilaksanakan oleh BNPT.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1c.5
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Penunjang
Mata Ajar : Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme
Waktu : 1 2 JP (T)

Tabel 1.12 GBPP BS-1c.5

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami tentang bagaimana intelijen secara umum dalam penanggulangan terorisme.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menjabarkan dasar – dasar intelijen dalam penanggulangan terorisme; 2) menguraikan konsep dan teori penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen dalam penanggulangan terorisme; dan 3) menguraikan bagaimana imlementasi peran intelijen dalam mengungkap kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia.	1) Pengantar dasar intelijen dalam penanggulangan terorisme; 2) Konsep dan teori penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen dalam penanggulangan terorisme; dan 3) Implementasi peran intelijen dalam mengungkap kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1d.1
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Lainnya
Mata Ajar : Kunjungan Lapangan melihat Satuan Penanggulangan Teror di TNI
Waktu : 3 JP (P)

Tabel 1.13 GBPP BS-1d.1

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mengetahui gambaran satuan operasi penanggulangan teror yang dimiliki oleh TNI.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu menjelaskan gambaran satuan operasi penanggulangan teror yang dimiliki oleh TNI.	-	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1d.2
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Lainnya
Mata Ajar : Kunjungan Lapangan melihat Satuan Penanggulangan Teror di Polri
Waktu : 3 JP (P)

Tabel 1.14 GBPP BS-1d.2

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mengetahui gambaran satuan operasi penanggulangan teror yang dimiliki oleh Polri.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu menjelaskan gambaran satuan operasi penanggulangan teror yang dimiliki oleh Polri.	-	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-1d.3
Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Lainnya
Mata Ajar : Dinamika Kelompok
Waktu : 9 JP (P)

Tabel 1.15 GBPP BS-1d.3

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mengaplikasikan pengalaman dan simulasi kerja sama yang dituangkan dalam bentuk dinamika kelompok.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu menerapkan pengalaman dan simulasi kerja sama yang disimulasikan dalam bentuk dinamika kelompok.	-	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-2a.1
Bidang Studi : Sikap dan Perilaku
Subbidang Studi : Sikap dan Perilaku
Mata Ajar : Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Waktu : 5 JP (T)

Tabel 1.16 GBPP BS-2a.1

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta memahami keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari – hari dan pelaksanaan tugas.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menjabarkan definisi dan konsep imtak; 2) menguraikan ruang lingkup imtak; 3) mencontohkan peran dan fungsi imtak dalam pelaksanaan tugas; dan 4) mencontohkan kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama.	1) Definisi dan konsep iman dan takwa; 2) Ruang lingkup iman dan takwa; 3) Peran dan fungsi imtak dalam pelaksanaan tugas; 4) Kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama; dan 5) Kegiatan imtak.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-2a.2
Bidang Studi : Sikap dan Perilaku
Subbidang Studi : Sikap dan Perilaku
Mata Ajar : Pancasila dan Nasionalisme dalam Wujud Sikap dan Perilaku Aparatur Pemerintah
Waktu : 6 JP (T)

Tabel 1.17 GBPP BS-2a.2

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mengaplikasikan Pancasila dan nasionalisme dalam wujud sikap dan perilaku aparatur pemerintah dalam kehidupan sehari – hari dan pelaksanaan tugas.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menjabarkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; 2) menguraikan 4 (empat) pilar kebangsaan; 3) menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan 4) mencontohkan implementasi Pancasila dan nasionalisme dalam sikap dan perilaku aparatur pemerintah.	1) Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; 2) 4 (empat) pilar kebangsaan; 3) Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan 4) Implementasi Pancasila dan nasionalisme dalam sikap dan perilaku aparatur pemerintah.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-2a.3
 Bidang Studi : Sikap dan Perilaku
 Subbidang Studi : Sikap dan Perilaku
 Mata Ajar : Manajemen Kepribadian dalam Organisasi
 Waktu : 6 JP (T)

Tabel 1.18 GBPP BS-2a.3

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mengaplikasikan manajemen kepribadian dalam organisasi saat pelaksanaan tugas.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu: 1) menguraikan atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi 2) menerapkan perilaku individu dan kelompok yang optimal dalam berorganisasi; 3) menguraikan pengembangan diri, kepemimpinan dan kerja sama dalam mewujudkan tujuan organisasi; dan 4) menerapkan rasa tanggung jawab dalam berorganisasi.	1) Atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi; 2) Perilaku individu dan kelompok dalam organisasi; dan 3) Pengembangan diri, kepemimpinan dan kerja sama dalam mewujudkan tujuan organisasi.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

Nomor : BS-3a.1
Bidang Studi : Jasmani
Subbidang Studi : Jasmani
Mata Ajar : Kesegaran Jasmani dan Olahraga Umum
Waktu : 10 JP (P)

Tabel 1.19 GBPP BS-3a.1

Sasaran Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan / Subpokok Bahasan	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)
Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mengaplikasikan pola hidup yang didukung dengan kesegaran jasmani dalam mendukung pelaksanaan tugas.	Setelah mengikuti dan menerima materi mata ajar, peserta mampu menerapkan pola hidup yang didukung dengan kesegaran jasmani dalam mendukung pelaksanaan tugas.	1) Melaksanakan jogging; 2) Melaksanakan senam aerobik; 3) Melaksanakan olahraga permainan beregu; dan 4) Melaksanakan olahraga lainnya.	Modul dan dokumen pendukung lainnya.

2. METODE

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan Diklat Terpadu meliputi:

a. Ceramah

Metode ceramah digunakan dalam proses pembelajaran yang dikombinasikan dengan tanya jawab dan diskusi antara peserta dan tenaga pengajar. Salah satu bentuk ceramah dapat berupa kuliah umum.

b. Tatap Muka

Metode tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta, materi pembelajaran, tenaga pengajar dan lingkungan.

c. Studi Kasus

Dalam metode ini, peserta diberikan suatu kasus atau tugas nyata yang dihadapi, dengan tujuan peserta memiliki pemahaman dan keahlian dalam mengidentifikasi masalah, menyusun serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik. Studi kasus diberikan baik dalam bentuk studi kasus mandiri maupun studi kasus kelompok.

d. Diskusi dan Seminar

Dalam diskusi, peserta membahas topik permasalahan dalam kelompok, dengan sasaran untuk mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah, pertukaran informasi serta memperkaya gagasan. Untuk memperluas wawasan dan pola pikir peserta dilakukan seminar dengan cara mengundang praktisi, birokrat, atau pakar/ahli. Melalui seminar peserta mendapatkan pengetahuan dan daya analisis yang semakin meningkat.

e. Presentasi

Metode ini digunakan untuk melatih kemampuan peserta dalam menyampaikan hasil pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti proses Diklat Terpadu.

f. Kunjungan Belajar

Metode ini digunakan peserta untuk melihat secara langsung kondisi yang ada melalui kegiatan kunjungan dengan tujuan untuk mempelajari aspek – aspek yang dianggap lebih baik atau berhasil oleh satu kelompok kerja atau kegiatan pembelajaran.

g. Dinamika Kelompok

Metode ini merupakan model pembelajaran dalam bentuk terapi psikologi peserta yang difokuskan pada penempatan peserta dalam suatu aktivitas yang bertujuan membangun karakter individu dan kerja sama tim.

h. Pembelajaran Jarak Jauh

Metode ini merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan sistem pembelajaran jarak jauh dan metode ceramah dengan pemanfaatan teknologi informasi.

3. MODUL

Proses pembelajaran pada Diklat Terpadu dilengkapi dengan beberapa modul sebagai bahan ajar sesuai dengan kurikulum dan metode yang telah ditetapkan oleh BNPT selaku penyelenggara. Adapun rincian modul sebagai berikut:

Tabel 1.20 Modul

No	Mata Ajar	Muatan Modul	Jumlah Modul
1	Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia	1) Ancaman aksi terorisme di Indonesia; 2) Ancaman aksi terorisme global yang berdampak pada aksi terorisme di Indonesia; 3) Jaringan terorisme yang berkembang di Indonesia; 4) Kasus – kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia; dan 5) Pergeseran pola aksi terorisme di Indonesia.	1
2	Kebijakan dan Peraturan Perundang – undangan tentang Penanggulangan Terorisme	1) Jenis kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme; 2) Isi kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme; dan 3) Implementasi kebijakan dan peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan terorisme dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia.	1
3	Kelembagaan Badan Nasional	1) Sejarah BNPT; 2) Organisasi Tata Kerja (OTK) BNPT; dan	1

	Penanggulangan Terorisme	3) Perspektif BNPT dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia.	
4	Konsep dan Program Kesiapsiagaan Nasional	1) Pengertian tentang kesiapsiagaan nasional; 2) Kerangka kerja kesiapsiagaan nasional; 3) Pemberdayaan masyarakat; 4) Peningkatan kemampuan aparaturnya; 5) Perlindungan sarana dan prasarana; 6) Pengembangan kajian terorisme; dan 7) Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.	1
5	Konsep dan Program Deradikalisasi	1) Pengertian tentang deradikalisasi; 2) Penyelenggaraan dan sasaran program deradikalisasi; 3) Tahapan proses deradikalisasi melalui: a. identifikasi dan penilaian; b. rehabilitasi; c. reedukasi; dan d. reintegrasi sosial. 4) Penggunaan aspek pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan dalam program deradikalisasi.	1
6	Konsep dan Program Kontra Radikalisasi	1) Pengertian tentang Kontra Radikalisasi; 2) Penyelenggaraan program kontra radikalisasi melalui: a. kontra narasi; b. kontra propaganda; dan c. kontra ideologi. 3) Sasaran program kontra radikalisasi.	1
7	Strategi Manajemen Penanggulangan Terorisme Nasional	1) Pengertian manajemen penanggulangan terorisme; 2) Kebijakan umum dan teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan terorisme di Indonesia; 3) Upaya penanggulangan terorisme pada tahap <i>pre</i> , <i>during</i> , dan <i>post incident</i> ; 4) Pendekatan <i>soft</i> dan <i>hard approach</i> dalam penanggulangan terorisme; dan 5) Peran serta media massa dalam mendukung penanggulangan terorisme.	1
8	Pelibatan Kementerian/Lembaga	1) Rencana garis besar peran dan kontribusi K/L dalam mendukung penanggulangan terorisme;	1

	dalam Penanggulangan Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 2) Konsep dan program sinergisitas K/L yang dilaksanakan oleh BNPT; 3) Pola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mekanisme pelaporan program sinergisitas antar K/L yang dilaksanakan oleh BNPT; dan 4) Implementasi penerima manfaat program sinergisitas antar K/L. 	
9	Mekanisme Pelindungan Korban Tindak Pidana Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan dan peraturan perundang – undangan dalam penyelenggaraan pelindungan korban tindak pidana terorisme; 2) Sistem penyelenggaraan pelindungan korban tindak pidana terorisme; 3) Mekanisme tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, restitusi, santunan dan kompensasi; dan 4) Pelindungan WNI korban aksi terorisme di luar negeri. 	1
10	Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pola Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme; 2) Penegakan Hukum terhadap peraturan perundang - undangan; 3) Mekanisme pelindungan aparat penegak hukum; dan 4) Implementasi pola koordinasi antaraparat penegak hukum yang dilaksanakan oleh BNPT. 	1
11	Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengantar dasar intelijen dalam penanggulangan terorisme; 2) Konsep dan teori penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen dalam penanggulangan terorisme; dan 3) Implementasi peran intelijen dalam mengungkap kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. 	1
12	Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Definisi dan konsep iman dan takwa; 2) Ruang lingkup iman dan takwa; 3) Peran dan fungsi iman dan takwa dalam pelaksanaan tugas; 4) Kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama; dan 5) Kegiatan iman dan takwa. 	1

13	Pancasila dan Nasionalisme dalam wujud Sikap dan Perilaku Aparatur Pemerintah	1) Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; 2) 4 (empat) pilar kebangsaan; 3) Penerapan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan 4) Implementasi pancasila dan nasionalisme dalam sikap dan perilaku aparatur pemerintah.	1
14	Manajemen Kepribadian dalam Organisasi	1) Atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi; 2) Perilaku individu dan kelompok dalam organisasi; dan 3) Pengembangan diri, kepemimpinan dan kerja sama dalam mewujudkan tujuan organisasi.	1
15	Naskah Karya Perorangan dan Seminar	1) Mekanisme penulisan naskah karya perorangan; 2) Tata cara pelaksanaan bimbingan penyusunan naskah karya perorangan; dan 3) Tata cara pelaksanaan seminar;	1
Jumlah Modul			15

B. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN GABUNGAN DAN PELATIHAN BERSAMA

Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama diselenggarakan dalam bentuk pelatihan soft approach dan pelatihan hard approach. Adapun tata cara dalam penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama terdiri dari perencanaan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan. Tata cara pelaksanaan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pelatihan

Perencanaan pelatihan merupakan proses yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka menyusun dan menetapkan komponen guna mendukung pelaksanaan pelatihan, diantaranya:

a. Sasaran Pelatihan

Sasaran yang menjadi keluaran dari penyelenggaraan yang dituangkan dalam dokumen kerangka acuan kerja. Adapun sasaran yang dimaksud dari penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Pelatihan

No	Pelatihan Gabungan	Pelatihan Bersama
1	Agar peserta pelatihan memiliki keterampilan khusus sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing.	Agar peserta pelatihan memiliki keterampilan khusus sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing.
2	Agar peserta memiliki pengetahuan dan kemampuan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing.	Agar peserta memiliki pengetahuan tentang strategi pencegahan terorisme pada tingkat nasional dan global serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing.
3	Agar tercipta sinkronisasi tugas dan fungsi kementerian/ lembaga dalam upaya pencegahan terorisme secara optimal dan menciptakan sinergisitas antarinstansi terkait.	Agar peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan khususnya pada pengawasan wilayah perbatasan.

b. Bentuk, Jenis, dan Metode Pelatihan

Dalam proses perencanaan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama, ditetapkan bentuk pelatihan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan (*soft approach dan hard approach*). Bentuk pelatihan yang ditetapkan berkesinambungan dengan jenis dan metode pelatihan yang diselenggarakan. Adapun rincian bentuk, jenis dan metode pelatihan diantaranya:

Tabel 2.2 Bentuk, Jenis dan Metode Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama

Bentuk	Jenis Pelatihan	Metode	
		Pelatihan Gabungan	Pelatihan Bersama
Soft Approach	Pelatihan Petugas Rutan, Lapas, dan Bapas dalam Penanganan Tahanan dan Narapidana Terorisme.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan bagi Aparat Pemerintah Daerah dalam Penanganan Mantan Napiter, Orang, atau Kelompok Orang yang sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan Penyusunan, Distribusi dan Pelaporan Konten Kontra Narasi/Propaganda Radikal Terorisme bagi Aparatur Pemerintah.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan <i>Cyber Terrorism</i> dalam Rangka Pencegahan Terorisme.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan mengenai Penanganan Anak - Anak dan Perempuan yang terlibat dalam Jaringan Terorisme.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan mengenai Perkembangan dan Penanganan <i>Foreign Terrorist Fighters</i> .	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan mengenai Pendanaan Terorisme.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan mengenai Fenomena <i>Lone Wolf</i> dalam Terorisme Global.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan mengenai Instrumen Internasional dan kaitannya dengan Instrumen Nasional tentang Penanggulangan Terorisme.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan <i>Soft Approach</i> lainnya yang berkaitan dengan Strategi Penanggulangan Terorisme dalam Lingkup Dalam Negeri atau Luar Negeri.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya.	Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis dan Kunjungan Belajar.

Bentuk	Jenis Pelatihan	Metode	
		Pelatihan Gabungan	Pelatihan Bersama
<i>Hard Approach</i>	Pelatihan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis.	TTx dan Simulasi.	Tatap Muka, Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis, dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan Penindakan Aksi Terorisme dengan menggunakan Unsur KBRN.	TTx dan Simulasi	Tatap Muka, Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis, dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan Penindakan Aksi Terorisme terhadap Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Fasilitas Terpadu.	TTx dan Simulasi	Tatap Muka, Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis, dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan Penindakan Aksi Terorisme di Wilayah Perbatasan NKRI.	TTx dan Simulasi	Tatap Muka, Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis, dan Kunjungan Belajar.
	Pelatihan <i>Hard Approach</i> lainnya yang berkaitan dengan strategi penanggulangan terorisme dalam lingkup dalam negeri atau luar negeri.	TTx dan Simulasi	Tatap Muka, Diskusi, Seminar, TTx, Bimbingan Teknis, dan Kunjungan Belajar.

Penjelasan dari setiap metode pelatihan adalah sebagai berikut:

1) Diskusi

Peserta membahas topik permasalahan dan mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis masalah, pertukaran informasi dalam suatu kelompok.

2) Seminar

Seminar merupakan pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membahas suatu topik tertentu dan mencari solusi permasalahan melalui interaksi tanya jawab. Kegiatan seminar dapat menghadirkan praktisi, birokrat, atau pakar/ahli.

3) Loka Karya

Loka karya merupakan metode pelatihan yang dilaksanakan dengan cara melakukan pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah secara praktis sesuai dengan pelaksanaan dalam bidang keilmuan dan keahlian.

4) Bimbingan Teknis

Metode ini dilakukan dengan mengirimkan tenaga ahli ke negara yang membutuhkan berupa pendidikan dan pelatihan keahlian teknis atau profesi tertentu.

5) *Table Top Exercise (TTx)*

Table Top Exercise (TTx) merupakan suatu bentuk pelatihan tanpa pasukan yang difokuskan pada materi dan tahap perencanaan operasi (konsep umum, cara bertindak, evaluasi, dan lain-lain) yang dilaksanakan di atas meja dan diikuti oleh para peserta inti latihan serta dipandu oleh unsur pelaksana.

6) Kunjungan Belajar

Metode ini digunakan untuk peserta melihat secara langsung kondisi yang ada di negara lain (*benchmark*). Kegiatan kunjungan ke negara lain bertujuan untuk mempelajari sistem di negara tersebut yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia.

7) Simulasi

Simulasi merupakan bentuk pelatihan yang meperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi dalam Pelatihan Gabungan, terdiri dari:

- a) *Practical Exercise (PE)* adalah suatu bentuk latihan dengan personil, melalui pelaksanaan teknis dan taktis yang melibatkan seluruh komponen pada tiap tahapan operasi secara parsial. Kegiatan ini dilaksanakan secara dinamis dengan berbagai kemungkinan skenario di lapangan.
- b) *Full Mission Profile (FMP)* adalah suatu bentuk latihan dengan personil yang pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen secara utuh dari tahap pra insiden, insiden, dan pasca insiden kejadian serangan teror.

c. Waktu dan Tempat

1) Pelatihan Gabungan

Waktu dan tempat penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dirumuskan dan ditetapkan oleh BNPT sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan Pelatihan Gabungan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan waktu penyelenggaraan dalam setiap Pelatihan Gabungan adalah minimal 3 (tiga) hari kerja.

Untuk penentuan tempat penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

2) Pelatihan Bersama

Waktu dan tempat penyelenggaraan Pelatihan Bersama dirumuskan dan ditetapkan oleh BNPT sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan Pelatihan Gabungan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan waktu penyelenggaraan dalam setiap Pelatihan Gabungan adalah minimal 2 (dua) hari kerja.

Untuk penentuan tempat penyelenggaraan Pelatihan Bersama dapat dilaksanakan di wilayah atau diluar wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Tim Pelaksana

Tim pelaksana penyelenggaraan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama berasal dari BNPT dan dapat melibatkan Kementrian/Lembaga atau instansi terkait. Tim pelaksana bertanggung jawab atas seluruh rangkaian proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Jumlah personil dalam tim pelaksana disesuaikan dengan bentuk Pelatihan Gabungan yang dilaksanakan. Susunan tim pelaksana terdiri dari:

- 1) Pengarah/Penanggung Jawab;
- 2) Ketua;
- 3) Wakil Ketua;
- 4) Sekretaris; dan
- 5) Anggota.

e. Kepesertaan

Kepesertaan dalam Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama ditetapkan baik berdasarkan kualifikasi secara umum dan teknis. Kualifikasi secara umum ditentukan oleh penyelenggara dan kualifikasi teknis kepesertaan disesuaikan dengan bentuk dan jenis pelatihan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan instansi, kementerian/lembaga, dan negara lain.

f. Instruktur/Pelatih

Instruktur/Pelatih merupakan orang yang bertugas sebagai motivator atau pelatih dengan kualifikasi keterampilan tertentu berdasarkan pengalaman dan/atau sesuai dengan kewenangannya.

Dalam proses pelaksanaan Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama, instruktur/pelatih dibantu dengan tenaga pengajar lainnya seperti narasumber dan moderator.

Instruktur/Pelatih, Narasumber, dan Moderator dapat berasal dari dalam dan luar negeri dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan penyelenggaraan.

2. Pelaksanaan Pelatihan

Pada tahap ini kegiatan mulai berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan tahapan dan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan bentuk pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tahapan dan Mekanisme Pelatihan Gabungan dan Pelatihan Bersama

No.	Metode Pelatihan	Mekanisme
1.	Diskusi, Seminar, dan Loka Karya	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian materi oleh instruktur/pelatih dan narasumber;2. Diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator; dan3. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2.	Bimbingan Teknis.	Pengiriman tenaga ahli ke negara-negara yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Mekanisme bimbingan teknis ini dapat berupa pelatihan ke negara yang dituju dengan menggunakan bantuan dari kerja sama <i>government to government</i> , kerja sama <i>bilateral to bilateral</i> . Peserta dari bimbingan teknis adalah tenaga ahli atau kalangan profesional. Bimbingan teknis yang dibutuhkan adalah yang terkait dengan penanggulangan terorisme dan keamanan di wilayah perbatasan.
3.	<i>Table Top Exercise (TTx)</i> .	<ol style="list-style-type: none">1. Instruktur/Pelatih menyampaikan penjelasan kepada peserta tentang situasi intelijen untuk memberikan gambaran serta informasi awal yang akan mengantar peserta kepada skenario pelatihan. Pada tahap ini personel yang ditunjuk sebagai ketua tim mulai berperan dalam mengendalikan anggota tim melalui penyampaian perintah persiapan;2. Peserta mulai melakukan analisis tugas pokok yang harus dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengembangan cara bertindak sesuai dengan SOP dan analisis potensi ancaman. Pada tahap ini ketua tim melakukan pengecekan terhadap kesiapan anggotanya dalam bentuk rencana informasi latihan seperti dokumen tertulis, audio, video, data elektronik, dan sarana multimedia lainnya yang telah disediakan;

		<ol style="list-style-type: none">3. Pelaksanaan simulasi melalui studi kasus dan simulasi <i>TTx</i> di atas meja dengan melibatkan seluruh komponen dari unsur peserta dan pendukung operasi. Pada tahap ini diharapkan terbentuk kesepahaman terkait tugas, tanggung jawab, kemampuan dan batas masing-masing unsur yang terlibat sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Peserta diharapkan aktif dalam memberikan saran sehingga tercipta komunikasi dua arah yang sangat berguna bagi jalannya proses diskusi. Selanjutnya peserta menindaklanjuti hasil diskusi dan menuangkannya ke dalam suatu Rencana Operasi (RO); dan4. Guna mengantisipasi dinamika lapangan perlu dikembangkan Rencana Operasi secara lebih detail, sehingga peserta dapat melaksanakan PE dan FMP untuk melakukan sinkronisasi di masing-masing peserta yang terlibat dalam pelatihan. Setelah Rencana Operasi selesai disusun maka pelaksanaan <i>TTx</i> dapat diakhiri dengan presentasi Rencana Operasi oleh ketua tim.
4.	Kunjungan Belajar	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggara menyiapkan materi pelajaran yang akan diberikan pada peserta;2. Penyelenggara menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak yang akan dikunjungi peserta;3. Penyelenggara membuat kesepakatan dan perjanjian untuk waktu dan tempat kunjungan belajar dengan pihak yang akan dikunjungi;4. Penyelenggara memberikan gambaran umum sebagai pengantar kepada peserta di kelas sebelum melakukan kunjungan;5. Penyelenggara mendampingi peserta selama melakukan kunjungan belajar; dan6. Pihak pengelola tempat yang dikunjungi peserta memberikan penjelasan detail tentang objek yang akan dipelajari peserta didampingi penyelenggara.

5.	<i>Practical Exercise (PE)</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian penjelasan kepada peserta oleh unsur pelaksana tentang rencana waktu dan kegiatan yang akan dilaksanakan, berikut dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai di dalam latihan;2. Pembagian materi kepada masing-masing peserta sesuai dengan tupoksi dan rencana pelibatan yang telah disusun dalam rencana operasi. Pada tahap ini peserta dapat melaksanakan kegiatan secara berurutan atau secara paralel tergantung dari jumlah peserta dan materi pelatihan yang ada. Perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan materi-materi yang beresiko tinggi seperti evakuasi korban, penindakan terhadap pelaku dan sebagainya harus mengutamakan faktor pengamanan baik dari segi personel, materiil, maupun lingkungan disekitar daerah latihan;3. Setelah semua materi siap maka kegiatan PE dapat dimulai, baik secara serial maupun paralel sesuai dengan perencanaan. Hal ini bertujuan agar peserta yang bersangkutan memiliki pemahaman dan gambaran yang jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan. Unsur pelaksana harus memastikan bahwa peserta sudah memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan. Apabila ditemukan adanya hambatan maka pelaksanaan dapat diulang agar peserta dapat menghadapi dinamika situasi. Sehingga pelaksanaan suatu materi latihan dapat dilaksanakan beberapa kali pada situasi dan kondisi yang berbeda;4. Apabila peserta telah memenuhi standar kemampuan yang ditetapkan maka kegiatan PE dapat diakhiri dengan pelaksanaan latihan pendahuluan yang merupakan rangkaian dari kegiatan taktis dan teknis yang telah dilatihkan dalam satu kerangka skenario. Pada tahap inilah unsur pelaksana dapat mengetahui kesiapan peserta dalam menghadapi skenario utuh Rencana Operasi. Apabila dalam pelaksanaannya dirasakan kurang, maka kegiatan latihan pendahuluan dapat diulangi baik secara utuh maupun hanya pada tahap tertentu; dan
----	--------------------------------	---

		<p>5. Selesai melaksanakan pelatihan penyelenggara wajib untuk melaksanakan pengecekan kondisi peserta dan alat perlengkapan yang digunakan, pastikan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku.</p>
6.	<i>Full Mission Profile (FMP)</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian penjelasan kepada peserta oleh unsur pelaksana tentang rencana waktu, kegiatan yang akan dilaksanakan, rencana dukungan, berikut dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai di dalam latihan;2. Pelaksanaan pengecekan kesiapan unsur pelaksana pelatihan terkait kesiapan lokasi pelatihan, kelompok penimbul situasi, dukungan operasi, serta kesiapan administrasi dan logistik;3. Pelaksanaan latihan FMP dimulai dari pergeseran peserta, tahap pra insiden, insiden, dan paska insiden. Pada pelaksanaan pelatihan FMP yang melibatkan peserta dan logistik dalam jumlah yang besar, lokasi sasaran yang banyak atau berjauhan dan secara utuh dalam satu rangkaian. Dalam pelaksanaannya perlu dilibatkan beberapa unsur subbagian sebagai perpanjangan tangan unsur pelaksana dalam mengendalikan jalannya latihan;4. Selesai melaksanakan pelatihan penyelenggara wajib untuk melaksanakan pengecekan kondisi peserta dan alat perlengkapan yang digunakan, pastikan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku; dan5. Apabila peserta telah melaksanakan semua rangkaian skenario Rencana Operasi maka kegiatan FMP dapat diakhiri.

C. FORMAT SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU DAN SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PELATIHAN

1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (ST2P2T)

a. Gambaran Umum



b. Rincian Keterangan

Adapun rincian keterangan dalam format surat tanda tamat pelatihan dan pendidikan terpadu adalah sebagai berikut:

1) Umum

- a) ST2P2T dicetak dengan menggunakan kertas jenis linen dengan format *portrait*;
- b) ST2P2T berukuran A4 (210 mm x 297 mm); dan
- c) ST2P2T memiliki latar warna coklat muda sesuai dengan lampiran gambar dengan latar logo BNPT rata tengah

2) Khusus

a) Keterangan 1

Keterangan 1 merupakan gambar atau logo Garuda dengan ukuran 3 cm x 3 cm. Logo garuda dicetak timbul dengan warna emas dan peletakan rata tengah.

b) Keterangan 2

Keterangan 2 merupakan nomor registrasi atau nomor seri ST2P2T. Nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) kombinasi yaitu angka dan huruf, dengan rincian sebagai berikut:

No. Seri : ST2020.01.L-29.000.02a

ST = Kodefikasi untuk ST2P2T

2020 = Tahun penerbitan

01 = Nomor sertifikat

L = Kodefikasi untuk jenis kelamin (L/P)

- = Pemisah

29. = Tanggal Lahir Peserta

000. = Nomor Urut peserta dalam diklat (001-100)

02 = Bulan Lahir Peserta

a = Jenis Angkatan

c) Keterangan 3

Keterangan 3 merupakan tulisan kapital “Republik Indonesia” dengan 2 (dua) format penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk format bahasa Indonesia dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font* Arial *Reguler* ukuran 12 dan untuk format bahasa Inggris dicetak warna abu – abu dengan menggunakan jenis *font* Arial *Italic* ukuran 12.

d) Keterangan 4

Keterangan 4 merupakan tulisan kapital “Badan Nasional Penanggulangan Terorisme” dengan 2 (dua) format penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk format bahasa Indonesia dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font* Arial *Reguler* ukuran 12 dan untuk format bahasa Inggris

dicetak warna abu – abu dengan menggunakan jenis *font Arial Italic* ukuran 12.

e) Keterangan 5

Keterangan 5 merupakan judul sertifikat dengan tulisan kapital “Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Terpadu” dengan 2 (dua) format penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk format bahasa Indonesia dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Arial Bold* ukuran 16 dan untuk format bahasa Inggris dicetak warna abu – abu dengan menggunakan jenis *font Arial Italic* ukuran 14.

f) Keterangan 6

Keterangan 6 merupakan tulisan “menyatakan bahwa” dengan 2 (dua) format penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk format bahasa Indonesia dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Arial Reguler* ukuran 12 dan untuk format bahasa Inggris dicetak warna abu – abu dengan menggunakan jenis *font Arial Italic* ukuran 12.

g) Keterangan 7

Keterangan 7 merupakan foto terbaru peserta Diklat dengan ukuran 4cm x 6cm. Ketentuan foto peserta secara umum adalah pakaian jas hitam, kemeja putih dan mengenakan dasi hitam dengan latar warna merah.

h) Keterangan 8

Keterangan 8 merupakan nama lengkap peserta diklat beserta gelar yang melekat. Penulisan nama menggunakan jenis *font Arial Bold Italic* dan warna hitam dengan ukuran 14.

i) Keterangan 9

Keterangan 9 merupakan tulisan “lulus” dan “berlaku seumur hidup” dengan 2 (dua) format penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk format bahasa Indonesia dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Arial Reguler* ukuran 12 dan untuk format bahasa Inggris dicetak warna abu –

abu dengan menggunakan jenis *font* Arial *Italic* ukuran 12.

j) Keterangan 10

Keterangan 10 berisikan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat, pejabat penandatanganan, tanda tangan dan nama pejabat serta NIP atau NRP pejabat, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Penulisan tempat dan tanggal penerbitan menggunakan jenis *font* Arial *Reguler* dengan ukuran 12;
- ii. Penulisan pejabat penandatanganan menggunakan 2 (dua) format penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk format bahasa Indonesia dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font* Arial *Bold* ukuran 12 dan untuk format bahasa Inggris dicetak warna abu – abu dengan menggunakan jenis *font* Arial *Italic* ukuran 12;
- iii. Tanda tangan merupakan tanda tangan basah dari pejabat; dan
- iv. Penulisan nama dan NIP/NRP Pejabat dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font* Arial *Bold* ukuran 12.

k) Keterangan 11

Keterangan 11 merupakan gambar dari teknologi *barcode* yang dikeluarkan secara resmi oleh BNPT dengan tujuan meminimalisir pemalsuan sertifikat. *Barcode* tersebut akan terintegrasi dengan sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh BNPT.

l) Keterangan 12

Keterangan 12 merupakan tulisan pemberitahuan kepada peserta untuk mengisi nomor registrasi dalam sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh BNPT.

2. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan

a. Gambaran Umum



b. Rincian Keterangan

Adapun rincian keterangan dalam format surat keterangan mengikuti pelatihan (SKMP) adalah sebagai berikut:

1) Umum

- a) SKMP dicetak dengan menggunakan kertas jenis linen dengan format *landscape*;
- b) SKMP berukuran A4 (210 mm x 297 mm); dan
- c) SKMP memiliki latar warna putih abu - abu sesuai dengan lampiran gambar dengan latar logo BNPT disebelah kiri.

2) Khusus

a) Keterangan 1

Keterangan 1 merupakan latar sertifikat dengan ornamen sesuai dengan gambar dengan peletakan logo BNPT peletakan di kiri atas.

b) Keterangan 2

Keterangan 2 merupakan tulisan kapital “Sertifikat”. Dicitak warna putih dengan menggunakan jenis *font* *Arial Reguler* ukuran 70.

c) Keterangan 3

Keterangan 3 merupakan nomor registrasi atau nomor seri SKMP. Nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) kombinasi yaitu angka dan huruf, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : xxx.LAT/IV/BNPT/2020

xxx = Nomor Sertifikat

LAT = Kodefikasi Pelatihan

IV = Bulan Pelaksanaan Pelatihan

BNPT = Nama Instansi Penyelenggara

2020 = Tahun Pelaksanaan Pelatihan

d) Keterangan 4

Keterangan 4 merupakan tulisan “diberikan kepada:”. Dicitak warna hitam dengan menggunakan jenis *font* *Adine Kirnbeg Alternate* ukuran 30.

e) Keterangan 5

Keterangan 5 merupakan nama lengkap peserta diklat beserta gelar yang melekat. Penulisan nama menggunakan jenis *font* *Arial Bold Italic* dan warna hitam dengan ukuran 30 (menyesuaikan).

f) Keterangan 6

Keterangan 6 merupakan peletakan untuk asal instansi Peserta Pelatihan. Dicitak warna hitam dengan menggunakan jenis *font* *Arial Reguler* ukuran 14.

g) Keterangan 7

Keterangan 7 merupakan tulisan “sebagai peserta Pelatihan Gabungan”. Dicitak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Adine Kirnbeg Alternate* ukuran 30. Untuk sertifikat pada Pelatihan Bersama, disesuaikan menjadi “sebagai peserta Pelatihan Bersama” dengan jenis font dan ukuran yang sama.

h) Keterangan 8

Keterangan 8 merupakan peletakan untuk judul atau nama Pelatihan yang diikuti. Dicitak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Arial Reguler* ukuran 24.

i) Keterangan 9

Keterangan 9 merupakan peletakan untuk tempat dan waktu pelaksanaan Pelatihan. Dicitak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Adine Kirnbeg Alternate* ukuran 30 (menyesuaikan).

j) Keterangan 10

Keterangan 10 merupakan gambar dari teknologi *barcode* yang dikeluarkan secara resmi oleh BNPT dengan tujuan meminimalisir pemalsuan sertifikat. *Barcode* tersebut akan terintegrasi dengan sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh BNPT.

k) Keterangan 11

Keterangan 11 merupakan tulisan pemberitahuan kepada peserta untuk mengisi nomor registrasi dalam sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh BNPT.

l) Keterangan 12

Keterangan 12 berisikan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat, pejabat penandatanganan, tanda tangan dan

nama pejabat serta NIP atau NRP pejabat, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Penulisan tempat dan tanggal penerbitan menggunakan jenis *font Arial Regular* dengan ukuran 12;
- ii. Penulisan pejabat penandatanganan menggunakan 2 (dua) format penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk format bahasa Indonesia dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Arial Bold* ukuran 12 dan untuk format bahasa Inggris dicetak warna abu – abu dengan menggunakan jenis *font Arial Italic* ukuran 12;
- iii. Tanda tangan merupakan tanda tangan basah dari pejabat yang berwenang; dan
- iv. Penulisan nama dan NIP/NRP Pejabat dicetak warna hitam dengan menggunakan jenis *font Arial Bold* ukuran 12.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.